

ay Saharudin
Peg
Hio

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan bupati Atjeh Selatan.
=====

No. 67/B.A.S.-

TAPATOEAN, 10 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat Kepala Negeri Kuala Batee tgl. 15 Januari 1951 No. 29/5, jang menjatakan bahwa Keutjhi' Deurih, Ketjik Kampung Keude Baro, Mukim Kroeeng Batee, Kenegerian Kuala Batee, telah meninggal dunia, telah ditundjuikkan sebagai Wakil sementara, jaitu : Panglima Adji, sambil menunggu pemilihan jang baru;

Membatja lagi surat Kepala Negeri Kuala Batee tgl. 16 mei 1951 no. 249/5, jang mengusulkan, supaja pengganti Keutjhi' Deurih, Keutjhi' Kampung Keude Baro jang telah meninggal dunia itu agar dapat diangkat pada djabatatan itu, jaitu: Hasan, jang telah menempuh pemilihan;

membatja lagi surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Keude Baro jang baru tgl. 11 mei 1951, dimana Hasan, terpilih dengan suara jang terbanyak;

memperhatikan surat Kepala Djabatatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresi denan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 5;

Memperhatikan ketetapan wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 no. 10/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 Januari 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Keude Baro, Mukim Kroeeng Batee, Kenegrian Kuala Batee, jaitu:

H A S A N .

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 115 jiwa;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirinkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djabatatan Perdjalaanan di Djakarta,
7. gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kan. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di medan,
11. Kepala Negeri Kuala Batee di kuala Batee.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar

Hasan
10-51

jaitu: Panglima Adji, sambil menunggu pemilihan jang baru;

membatja lagi surat Kepala Negeri Kuala Batee tgl. 16 mei 1951 no. 249/5, jang mengusulkan, supaya pengganti Keutjhi' Deurih, Keutjhi' Kampung Keude Baro jang telah meninggal dunia itu agar dapat diangkat pada djabatan itu, jaitu: Hasan, jang telah menempuh pemilihan;

membatja lagi surat Panitia Pemilihan keutjhi' Kampung Keude Baro jang baru tgl. 11 mei 1951, dimana Hasan, terpilih dengan suara jang terbanyak;

memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresi dan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan ketetapan wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 no. 10/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengangkat mulai tgl. 1 Januari 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Keude Baro, Mukim Kroeeng Batee, Kenegrian Kuala Batee, jaitu:

H A S A N .

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 115 jiwa;

Segala sesuntunja diperbuat dengan perdjundjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. kepala Djawatan Perdjalanann di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kan. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di medan,
11. kepala Negeri Kuala Batee di Kuala Batee.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnja: Welina t/b.

(T. T. T.)

*Verreest
No 57
↓*